



PUTUSAN

Nomor 68/Pid.Sus/2021/PN Pky

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasangkayu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **UMAR ALITANG Alias UMAR Alias PAK RIAN Bin ALITANG;**
2. Tempat lahir : Kotamobagu;
3. Umur/Tanggal lahir : 50 tahun / 8 Januari 1971;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Bukitharapan, Desa Lariang, Kecamatan Tikke Raya Kabupaten Pasangkayu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Umar Alitang Alias Umar Alias Pak Rian Bin Alitang ditangkap pada tanggal 3 Januari 2021, selanjutnya ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Januari 2021 sampai dengan tanggal 27 Januari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Januari 2021 sampai dengan tanggal 8 Maret 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Maret 2021 sampai dengan tanggal 7 April 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Maret 2021 sampai dengan tanggal 18 April 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 April 2021 sampai dengan tanggal 15 Mei 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Mei 2021 sampai dengan tanggal 14 Juli 2021;

Terdakwa didampingi Baharuddin Pulindi, S.H., Advokat yang berkantor di Jalan Poros Ir. Soekarno Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu berdasarkan surat Penetapan Ketua Majelis Hakim bertanggal 09 Maret 2021 Nomor 17/Pen.Pid.Sus/2021/Pn Pky; Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2021/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasangkayu Nomor 68/Pid.Sus/2021/PN Pky tanggal 16 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 68/Pid.Sus/2021/PN Pky tanggal 16 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasangkayu, yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan **terdakwa UMAR ALITANG Alias UMAR Alias BAPAK RIAN Bin ALITANG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Secara Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika gol. I bukan tanaman"**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang didakwakan pada dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa UMAR ALITANG Alias UMAR Alias BAPAK RIAN Bin ALITANG** dengan pidana penjara masing-masing selama **7 (tujuh) tahun**, dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidier 3 (tiga) bulan kurungan.
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 2 (dua) sachet plastik klip sedang berisi Kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu;
 - 1 (satu) kantong plastik warna hitam**Dirampas untuk dimusnahkan.**
4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan merasa menyesal akan perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2021/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa ia Terdakwa **UMAR ALITANG Alias UMAR Alias PAK RIAN Bin ALITANG** pada hari Minggu tanggal 03 Januari 2021 sekira pukul 16.30 wita atau pada waktu-waktu lain pada bulan Januari Tahun 2021 bertempat di Dusun bukit harapan Desa Lariang Kec. Tikkek Raya Kabupaten Pasangkayu tepatnya dirumah terdakwa atau setidak – tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasangkayu, ***Secara Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika gol. I bukan tanaman***, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebut diatas awalnya Anggota Sat Narkoba Polres Pasangkayu mendapat informasi bahwa dirumah terdakwa di Dusun bukit harapan Desa Lariang Kec. Tikke Raya Kabupaten Pasangkayu telah terjadi transaksi Narkotika, atas informasi tersebut saksi VERDY IBRAHIM dan saksi YASSER ARAFAT bersama-sama Anggota Sat Narkoba Polres Pasangkayu, berangkat menuju ke alamat tersebut, sesampainya diDesa Lariang Kec. Tikke Raya saksi VERDY IBRAHIM dan saksi YASSER ARAFAT bersama-sama Anggota Sat Narkoba Polres Pasangkayu mencari tahu rumah terdakwa dan setelah mengetahui dimana posisi Rumah terdakwa, sekira pukul 16.00 Wita saksi VERDY IBRAHIM dan saksi YASSER ARAFAT bersama-sama Anggota Sat Narkoba Polres Pasangkayu mendapati terdakwa dihalaman rumahnya lalu saksi VERDY IBRAHIM bertanya kepada terdakwa “kita yang namanya UMAR” dan terdakwa menjawab “ia saya nama UMAR” lalu saksi VERDY IBRAHIM memperlihatkan surat perintah sambil saksi VERDY IBRAHIM berkata “kami dari Kepolisian Sat Narkoba Polres Pasangkayu bisa kami geladah” dan terdakwa berkata “silankan pak geledah saya”, lalu saksi VERDY IBRAHIM dan saksi YASSER ARAFAT bersama-sama Anggota Sat Narkoba Polres Pasangkayu melakukan menggeledah badan dan rumah terdakwa, tidak lama kemudian saksi VERDY IBRAHIM mendapatkan 2 (dua) sachet/paket sedang yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu didalam kantong plastik warna hitam didalam kamar mandi diantara tembok dengan jergen, setelah itu saksi VERDY IBRAHIM dan Tim

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2021/PN Pky



lainnya memanggil saksi PARMAN M RITUMALA untuk menyaksikan, lalu kemudian saksi VERDY IBRAHIM memperlihatkan Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 2 (dua) sachet/paket yang disaksikan saksi PARMAN M RITUMALA setelah itu saksi VERDY IBRAHIM bertanya kepada terdakwa siapa yang punya Narkotika Jenis sabu-sabu sebanyak 2 (dua) sachet/paket itu dan terdakwa menjawab "saya yang punya Pak" lalu kemudian saksi VERDY IBRAHIM mengamankan barang bukti dan terdakwa untuk dibawa ke kantor Polres Pasangkayu..

- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut tanpa izin dari pejabat yang berwenang dan tidak untuk kepentingan ilmu pengetahuan atau berhubungan dengan pekerjaannya.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No. Lab : 392/NNF/I/2021 tanggal 1 Februari 2021 terhadap 1 (satu) Sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat Netto 1,1659 gram, diberi nomor barang bukti 870/2021/NNF, Barang bukti tersebut diatas milik terdakwa **UMAR ALITANG Alias UMAR Alias PAK RIAN Bin ALITANG** dengan kesimpulan bahwa barang bukti nomor. 870/2021/NNF, adalah benar mengandung **metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua :

Bahwa ia Terdakwa **UMAR ALITANG Alias UMAR Alias PAK RIAN Bin ALITANG** pada hari Minggu tanggal 03 Januari 2021 sekira pukul 16.30 wita atau pada waktu-waktu lain pada bulan Januari Tahun 2021 bertempat di Dusun bukit harapan Desa Lariang Kec. Tikkek Raya Kabupaten Pasangkayu tepatnya di rumah terdakwa atau setidak – tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasangkayu, **Setiap penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebut diatas awalnya sebelum dilakukan penangkapan **UMAR ALITANG Alias UMAR Alias PAK RIAN Bin ALITANG** sudah beberapa tahun belakangan ini mengkonsumsi Narkotika jenis sabu dan terakhir pada tanggal 02 Januari 2021 sekitar Pukul 23.00 WITA

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2021/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirumah terdakwa di Dusun bukit harapan Desa Lariang Kec. Tikkek Raya Kabupaten Pasangkayu.

- Bahwa cara terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu pertama-tama terdakwa terlebih dahulu ambil pipet lalu di runcing untuk dijadikan sendok setelah ambil pirek lalu ambil sabu-sabu kemudian di isi kedalam periks untuk dipanasi dengan korek gas, lalu mengambil pipet dan botol aqua diisi air untuk dijadikan bong setelah itu penutup botol aqua dilubangi sebanyak 2 (dua) lubang lalu lubang pertama dimasukkan pipet kedalam botol aqua dan lubang kedua dimasukkan pipet sepotong untuk disambungkan dengan pireks setelah itu pireks dibakar dengan menggunakan korek gas sampai berasap lalu diisap.
- Bahwa terdakwa menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut tanpa izin dari pejabat yang berwenang dan tidak untuk kepentingan ilmu pengetahuan atau berhubungan dengan pekerjaannya.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No. Lab : 392/NNF/I/2021 tanggal 1 Februari 2021 terhadap 1 (satu) Sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat Netto 1,1659 gram, diberi nomor barang bukti 870/2021/NNF, Barang bukti tersebut diatas milik terdakwa **UMAR ALITANG Alias UMAR Alias PAK RIAN Bin ALITANG** dengan kesimpulan bahwa barang bukti nomor. 870/2021/NNF, adalah benar mengandung **metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No. Lab : 392/NNF/I/2021 tanggal 1 Februari 2021 terhadap 1 (satu) Botol plastic bekas minum berisi urine, diberi nomor barang bukti 871/2021/NNF, 1 (satu) Spot berisi darah, diberi nomor barang bukti 872/2021/NNF Barang bukti tersebut diatas milik terdakwa **UMAR ALITANG Alias UMAR Alias PAK RIAN Bin ALITANG** dengan kesimpulan bahwa barang bukti nomor. 871/2021/NNF dan 872/2021/NNF, adalah benar mengandung positif **metamfetamina**.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2021/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. VERDY IBRAHIM, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan berkaitan dengan perkara tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa pada hari Minggu, tanggal 3 Januari 2021 sekitar pukul 16.30 WITA, Saksi dan Saksi YASSER yang merupakan anggota kepolisian Satuan Reserse Narkoba Polres Pasangkayu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa atas dugaan adanya tindak pidana narkoba di rumah Terdakwa yang berada di Dusun Bukit Harapan, Desa Lariang, Kec. Tikke Raya, Kabupaten Pasangkayu;
 - Bahwa berdasarkan hasil pengeledahan yang dilakukan Saksi di dalam rumah Terdakwa ditemukan 2 (dua) sachet/paket sedang yang diduga merupakan narkoba jenis sabu-sabu yang berada dalam kantong plastik berwarna hitam yang ditaruh di dalam kamar mandi di antara tembok kamar mandi dan jerigen, hal mana seluruh barang tersebut diakui oleh Terdakwa sebagai kepunyaannya;
 - Bahwa selanjutnya Saksi meminta Kepala Dusun setempat untuk menyaksikan barang yang telah ditemukan di rumah Terdakwa tersebut;
 - Bahwa berdasarkan interogasi lanjutan yang dilakukan oleh Saksi, Terdakwa mendapatkan kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu tersebut dari Tatanga, kota Palu yang akan dikonsumsi oleh Terdakwa sendiri;
 - Bahwa berat bersih dari 2 (dua) sachet/paket sedang yang diduga merupakan narkoba jenis sabu-sabu tersebut yaitu 1,1659 gram;
 - Bahwa pada saat penggerebekan Terdakwa tidak sedang mengonsumsi narkoba jenis sabu dan berada seorang diri di rumahnya;
 - Bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin dari pihak yang berwenang atas kepemilikan narkoba jenis sabu pada waktu pengeledahan kemudian Terdakwa bersama 2 (dua) sachet/paket sedang yang diduga merupakan narkoba jenis sabu dan kantong plastik yang dipakai untuk menaruh 2 (dua) sachet/paket sedang yang diduga merupakan narkoba jenis sabu tersebut diamankan ke kantor kepolisian untuk pemeriksaan lebih lanjut;Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak membantah dan membenarkannya;
2. YASSER ARAFAT, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan berkaitan dengan perkara tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 3 Januari 2021 sekitar pukul 16.30 WITA, Saksi dan Saksi VERDY yang merupakan anggota kepolisian Satuan Reserse Narkotika Polres Pasangkayu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa atas dugaan adanya tindak pidana narkotika di rumah Terdakwa yang berada di Dusun Bukit Harapan, Desa Lariang, Kec. Tikke Raya, Kabupaten Pasangkayu;
 - Bahwa berdasarkan hasil penggeledahan yang dilakukan Saksi di dalam rumah Terdakwa ditemukan 2 (dua) sachet/paket sedang yang diduga merupakan narkotika jenis sabu-sabu yang berada dalam kantong plastik berwarna hitam yang ditaruh di dalam kamar mandi di antara tembok kamar mandi dan jerigen, hal mana seluruh barang tersebut diakui oleh Terdakwa sebagai kepunyaannya;
 - Bahwa selanjutnya Saksi meminta Kepala Dusun setempat untuk menyaksikan barang yang telah ditemukan di rumah Terdakwa tersebut;
 - Bahwa berdasarkan interogasi lanjutan yang dilakukan oleh Saksi, Terdakwa mendapatkan kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu tersebut dari Tatanga, kota Palu yang akan dikonsumsi oleh Terdakwa sendiri;
 - Bahwa berat bersih dari 2 (dua) sachet/paket sedang yang diduga merupakan narkotika jenis sabu-sabu tersebut yaitu 1,1659 gram;
 - Bahwa pada saat penggerebekan Terdakwa tidak sedang mengonsumsi narkotika jenis sabu dan berada seorang diri di rumahnya;
 - Bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin dari pihak yang berwenang atas kepemilikan narkotika jenis sabu pada waktu penggeledahan kemudian Terdakwa bersama 2 (dua) sachet/paket sedang yang diduga merupakan narkotika jenis sabu dan kantong plastik yang dipakai untuk menaruh 2 (dua) sachet/paket sedang yang diduga merupakan narkotika jenis sabu tersebut diamankan ke kantor kepolisian untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak membantah dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan ke persidangan berkaitan dengan perkara tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 3 Januari 2021 sekitar pukul 16.30 WITA, Terdakwa ditangkap oleh Saksi VERDY dan Saksi YASSER yang merupakan anggota kepolisian Satuan Reserse Narkotika Polres Pasangkayu atas dugaan adanya tindak pidana narkotika di rumah Terdakwa yang berada di Dusun Bukit Harapan, Desa Lariang, Kec. Tikke Raya, Kabupaten Pasangkayu;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2021/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hasil penggeledahan di dalam rumah Terdakwa ditemukan 2 (dua) sachet/paket sedang yang diduga merupakan narkoba jenis sabu-sabu yang berada dalam kantong plastik berwarna hitam yang ditaruh di dalam kamar mandi di antara tembok kamar mandi dan jerigen;
- Bahwa Terdakwa mengakui seluruh barang yang ditemukan tersebut sebagai kepunyaannya yang didapatkan dari seseorang yang tidak diketahui namanya di Tatanga, Kota Palu dengan harga Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa dan telah membeli narkoba jenis sabu di Tatanga, kota Palu sebanyak 3 (tiga) kali sejak bulan September 2020 sejumlah 2 (dua) paket dalam setiap kali pembelian yang tidak diketahui jumlah berat dalam gram dengan harga per paket Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengonsumsi narkoba jenis sabu terakhir pada malam sehari sebelum dilakukan penangkapan;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin atas kepemilikan narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan No.Lab.: 392/NNF/II/2020 tanggal 01 Nopember 2020, dengan hasil kesimpulan pemeriksaan 1 (satu) Sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat Netto 1,1659 gram, 1 (satu) Botol plastic bekas minum berisi urine, 1 (satu) Spot berisi darah yang telah disita dalam perkara ini adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) sachet/paket sedang berisikan kristal bening yang diduga Narkoba jenis sabu-sabu-sabu;
- 1 (satu) kantong plastik warna hitam;

bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 3 Januari 2021 sekitar pukul 16.30 WITA, telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa oleh Saksi VERDY dan Saksi YASSER yang merupakan anggota kepolisian Satuan Reserse Narkoba Polres Pasangkayu atas dugaan adanya tindak pidana narkoba di rumah Terdakwa yang berada di Dusun Bukit Harapan, Desa Lariang, Kec. Tikke Raya, Kabupaten Pasangkayu;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2021/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hasil penggeledahan di dalam rumah Terdakwa ditemukan 2 (dua) sachet/paket sedang yang diduga merupakan narkoba jenis sabu-sabu yang berada dalam kantong plastik berwarna hitam yang ditaruh di dalam kamar mandi di antara tembok kamar mandi dan jerigen;
- Bahwa Terdakwa mengakui seluruh barang yang ditemukan tersebut adalah kepunyaannya yang didapatkan dari seseorang yang tidak diketahui namanya di Tatanga, Kota Palu dengan harga Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa telah membeli narkoba jenis sabu di Tatanga, kota Palu sebanyak 3 (tiga) kali sejak bulan September 2020 sejumlah 2 (dua) paket dalam sekali pembelian yang tidak diketahui jumlah berat dalam gram dengan harga per paket Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengonsumsi narkoba jenis sabu terakhir pada malam sehari sebelum dilakukan penangkapan;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin atas kepemilikan narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang – Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Setiap orang;**
2. **Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap orang” adalah siapa saja yang berkedudukan sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab atas segala perbuatan yang telah dilakukannya;_

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang bernama **UMAR ALITANG Alias UMAR Alias PAK RIAN Bin ALITANG**

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2021/PN Pky



yang setelah melalui pemeriksaan pendahuluan di tingkat Penyidikan dan Prapenuntutan dinyatakan sebagai Terdakwa, dan ternyata atas pertanyaan Majelis Hakim di muka persidangan Terdakwa menyatakan dirinya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengakui dan membenarkan identitasnya yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar sebagai identitas dirinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka terhadap unsur "Setiap orang" yang disandarkan kepada Terdakwa untuk memenuhi kapasitasnya sebagai subyek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, sehingga dengan demikian unsur "Setiap orang", telah terpenuhi;

Ad.2 Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "tanpa hak atau melawan hukum" adalah ketiadaan mengenai izin yang sah, ketidakberwenangan atau ketiadaan persetujuan yang dikeluarkan dari pihak yang berwenang, ketiadaan atau ketidakberwenangan tersebut terbatas dalam rangka melakukan suatu perbuatan-perbuatan sebagaimana termuat dalam unsur pasal ini;

Menimbang, bahwa unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman adalah bersifat alternatif, sehingga untuk dapat dinyatakan terbukti cukup memenuhi salah satu kualifikasi yang disebutkan dalam unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diatur:

- (1) Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;
- (2) Dalam Jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa menurut pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan narkotika itu sendiri adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut di atas maka yang harus dibuktikan dalam unsur ini adalah apakah benar Terdakwa telah melakukan perbuatan secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dalam persidangan terungkap pada hari Minggu, tanggal 3 Januari 2021 sekitar pukul 16.30 WITA, telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa oleh Saksi VERDY dan Saksi YASSER yang merupakan anggota kepolisian Satuan Reserse Narkoba Polres Pasangkayu atas dugaan adanya tindak pidana narkoba di rumah Terdakwa yang berada di Dusun Bukit Harapan, Desa Lariang, Kec. Tikke Raya, Kabupaten Pasangkayu dan berdasarkan hasil penggeledahan di dalam rumah Terdakwa ditemukan 2 (dua) sachet/paket sedang yang diduga merupakan narkoba jenis sabu-sabu yang berada dalam kantong plastik berwarna hitam yang ditaruh di dalam kamar mandi di antara tembok kamar mandi dan jerigen;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dalam persidangan terungkap bahwa Terdakwa mengakui 2 (dua) sachet/paket sedang kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu tersebut ialah miliknya yang didapatkan dari seseorang yang tidak diketahui namanya di Tatanga, Kota Palu dengan harga Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan telah membeli kristal putih yang mengandung Metamfetamina di Tatanga, kota Palu sebanyak 3 (tiga) kali sejak bulan September 2020 sejumlah 2 (dua) paket dalam sekali pembelian yang tidak diketahui jumlah berat dalam gram dengan harga per paket Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) akan tetapi Terdakwa tidak mempunyai izin atas kepemilikan kristal putih yang mengandung Metamfetamina tersebut dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan No.Lab.: 392/NNF//2020 tanggal 01 Nopember 2020, dengan hasil kesimpulan pemeriksaan 1 (satu) Sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat Netto 1,1659 gram, 1 (satu) Botol plastic bekas minum berisi urine, 1 (satu) Spot berisi darah yang telah disita dalam perkara ini adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas dapat disimpulkan bahwa Terdakwa telah memiliki kristal putih yang mengandung Metamfetamina yang merupakan Narkoba Golongan I dan ternyata Terdakwa tidak memiliki kewenangan untuk memiliki kristal putih yang mengandung Metamfetamina tersebut, sehingga

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2021/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan Terdakwa telah menyimpangi ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka seluruh unsur yang dimaksud Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan alternatif kesatu telah terpenuhi secara sah dan sempurna;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 2 (dua) sachet/paket sedang berisikan Narkotika jenis sabu;
- 1 (satu) kantong plastik warna hitam;

oleh karena barang bukti tersebut merupakan barang yang dipergunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatan, maka cukup alasan terhadap barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa sopan dalam persidangan;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2021/PN Pky



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **UMAR ALITANG Alias UMAR Alias PAK RIAN Bin ALITANG** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun serta pidana denda sejumlah Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta Rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar pidana denda tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) sachet/paket sedang berisikan Narkotika jenis sabu;
 - 1 (satu) kantong plastik warna hitam;Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasangkayu, pada hari Jumat, tanggal 21 Mei 2021, oleh kami, I.G.N.A Aryanta Era W, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Firman Ares Bernando, S.H., Anugrah Fajar Nuraini, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 25 Mei 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Faqih Azhury M., S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasangkayu, serta dihadiri oleh Samuel Arung Tonapa Patandianan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya;



Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Firman Ares Bernando, S.H.

I.G.N.AAryanta Era W, S.H., M.H.

Anugrah Fajar Nuraini, S.H.

Panitera Pengganti,

Faqih Azhury M, S.H., M.H.